

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Disebabkan adanya klausul denda keterlambatan pada kontrak pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka hal tersebut dianggap pelanggaran terhadap syarat obyektif pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320.

Berdasarkan penjelasan pembahasan berdasarkan pengetahuan dalam Hukum Perdata, maka konsekuensi dari adanya klausul denda keterlambatan pada kontrak pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut adalah kontrak pengadaan barang/jasa tersebut batal demi hukum atau dapat dimaknai bahwa keberadaan kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak.

2. Konsekuensi hukum terhadap pejabat pembuat komitmen yang dalam menyusun kontrak pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan perpres pengadaan barang dan jasa adalah PPK dapat dikenakan sanksi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana, dengan penjelasan bahwa:

- a. Sanksi Hukum Administrasi

PPK dapat dikenakan sanksi hukum administrasi sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi hukuman disiplin ringan.

- b. Sanksi Hukum Pidana

PPK dapat dikenakan sanksi hukum Pidana yaitu Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2

dan Pasal 3, karena patut dapat diduga tindakan PPK terindikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Unsur pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum dan/atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 3) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun demikian diharapkan tindakan pidana terhadap PPK tersebut dilakukan sebagai upaya hukum yang terakhir atau memberlakukan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Kesalahan yang diperbuat oleh PPK didahului dengan sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sarannya adalah:

1. Dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan PPK harus melaksanakan ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PPK harus memahami seluruh keterkaitan pasal-pasal dalam Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunan pelaksanaannya, serta aspek-aspek hukum perdata dan hukum pidana. Dan apabila memiliki keraguan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPK sesuai ketentuan perundang-undangan, PPK dalam menetapkan rancangan kontrak sebagai bagian dari bentuk pengendalian kontrak, dapat berkonsultasi dengan ahli hukum kontrak pengadaan atau pihak-pihak yang berkompeten terhadap hukum kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dengan harapan PPK dapat memilih/memutuskan langkah terbaik dalam menyusun Kontrak pengadaan barang/jasa dalam rangka mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyusunan klausul kontrak barang/jasa pemerintah dan meminimalisir resiko terjadinya kebocoran keuangan negara/daerah.

2. Untuk menghindari dan/atau mengurangi resiko adanya tuntutan secara pidana, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa di lapangan ditemukan permasalahan bahwa terdapat kontrak pengadaan barang/jasa yang memiliki klausul denda keterlambatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya antara lain Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petujuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kondisi pembangunan fisik mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, diharapkan diambil kesepakatan oleh Pemeriksa, PPK dan Penyedia bahwa penetapan besaran denda keterlambatan tidak mengacu pada apa yang tertulis pada dokumen kontrak semata, namun berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Hal tersebut agar Hukum Pidana bertindak sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir penegakan hukum dengan didahului penyelesaian melalui hukum administrasi dan hukum perdata, dengan cara pemulihan kerugian negara secepatnya.

Untuk menghindari adanya praktik yang tidak sesuai ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka sebaiknya dilakukan pengendalian internal lebih baik, antara lain monitoring pengawasan secara periodik (per 3 bulan) oleh Aparat Pengawas Internal atau Inspektorat, mutasi dan promosi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau antar bidang dalam satu SKPD, dan dapat diberikan sanksi administrasi, seperti surat teguran, penundaan kenaikan pangkat, maupun dapat juga dilakukan penundaan kenaikan gaji dan/atau tunjangan.